

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

A Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, sudah terdapat penelitian yang dilakukan mengenai permasalahan tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dari beberapa penelitian yang dapat menjadi referensi bagi usulan penelitian ini dilakukan oleh Markus Gani : “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang evaluasi kebijakan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Kebirangga. Hasil penelitiannya yaitu : Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Aspek Pelaksanaan Pembangunan, Aspek Pembinaan Masyarakat, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif.¹

Penelitian lainnya Fransiska Inelsya Dua Dhopa, dengan penelitian yang berjudul : Studi Tentang Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang efektifitas penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Desa Nita. Kegunaannya sebagai bahan masukan dan informasi bagi lembaga pemerintah dan masyarakat desa Nita mengenai penggunaan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang variabel

¹Markus Gani, skripsi tentang Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende. (2017)

utama dari penelitian ini adalah sub variabel input, sub variabel proses dan sub variabel output.²

Dari kedua penelitian diatas terdapat beberapa kesamaan dengan rencana penelitian yang dilakukan, yaitu pada tema penelitian yang menyangkut pengelolaan alokasi dana desa. Kesamaan lainnya juga terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Namun dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan dengan kedua penelitian diatas yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pada tahun dilaksanakannya penelitian dan lokasi tempat dilaksanakannya penelitian, dimana pada penelitian kali ini penulis mengadakan penelitian di Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka yang memiliki kondisi desa yang berbeda.

B Tinjauan Teoritis

B.1 Konsep Kemampuan

Istilah “kemampuan” mempunyai banyak makna, Jhonson dalam (Cece Wijaya, 1991:13) berpendapat bahwa “kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan”³. Sementara itu, menurut Kartini Kartono, (1993:13) mengatakan bahwa kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa⁴.

²Dua Dhopa, skripsi tentang Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. (2007)

³Jhonson dalam (A, Cece.Wijaya.(1991). *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*.Bandung : PT Remaja Rosda karya. Hal 13

⁴ Kartini kartono (1993) pemerintah dan kepemimpinan. Jakarta : Rajawali Press. Hal 13

Victor H. Vroom sebagaimana dikutip oleh Gibson Ivancevich dan Donney dalam buku “Organisasi dan Managemen, memberikan batasan kemampuan sebagai potensi orang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan. Mungkin kemampuan itu dimanfaatkan atau mungkin juga tidak, kemampuan seseorang berhubungan dengan kemampuan fisik dan kemampuan mental yang dimiliki oleh seorang untuk melaksanakan pekerjaan atau bukan yang ingin dilaksanakan. Sedangkan Kartini Kartono (1983:31) memberikan pengertian lain kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa lainnya.⁵

B.1.1 Aspek-aspek Dalam Kemampuan

Katz Reesenzweig dalam Gibson (1999:23) mengatakan bahwa kemampuan seorang pegawai pelaksana yang cocok dimiliki oleh setiap organisasi modern (administrator) adalah keterampilan teknis, keterampilan kemanusiaan, dan keterampilan konseptual. Ketiga aspek ini adalah sebagai berikut⁶ :

1. Keterampilan Teknis

Kemampuan seseorang melaksanakan bidang tugas yang dihadapi. Kemampuan ini memungkinkan seseorang disebut tukang, ahli atau pakar dibidangnya.

2. Keterampilan Kemanusiaan

Kemampuan untuk bekerja dengan memahami, dan memotivasi orang lain baik sebagai individu maupun kelompok. Manajer membutuhkan

⁵ Ibid. hal 31

⁶ Gibson. (1999) Organisasi, Perilaku, Strktur, Proses, Jakarta : Inter Aksara. Hal 23

keterampilan ini agar dapat memperoleh partisipasi dan mengarahkan kelompoknya dalam pencapaian tujuan.

3. Keterampilan Konseptual.

Kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi ini mencakup kemampuan manajer untuk melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan dan memahami hubungan antara bagian yang saling bergantung, serta mendapatkan, menganalisa dan menginterpretasikan informasi yang diterima dari bermacam-macam sumber.

B.2 Konsep Umum Pengembangan Kapasitas

Milen mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau system untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan terus menerus. Milen melihat *Capacity building* sebagai tugas khusus, karena tugas khusus tersebut berhubungan dengan factor-faktor dalam suatu organisasi atau system tertentu pada suatu waktu tertentu⁷.

Dalam pengembangan kapasitas memiliki dimensi, focus dan tipe kegiatan. Dimensi, focus dan tipe kegiatan tersebut menurut Grindle adalah⁸ :

1. Dimensi pengembangan SDM, dengan focus : personil yang professional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti : training, praktek langsung kondisi iklim kerja, dan rekrutmen.

⁷ Anni Milen, (2004). Pegangan dasar pengembangan kapasitas. Diterjemahkan secara bebas. Pondok pustaka jogja, Yogyakarta. Hal 12.

⁸ Grindle, M.S., (1997) (editor) *Getting Good Government : Capacity Building In The Publik Sector of Developing Countries*, MA : Harvard Institute for International Development. Boston. Hal 22.

2. Dimensi penguatan organisasi, dengan focus : tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti : system insentif, pelengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial, dan
3. Reformasi kelembagaan, dengan focus : kelambagaan dan system serta makro struktur, dengan tipe kegiatan : aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi.

Pengertian kapasitas secara terminologi. Menurut Wikipedia, Kapasitas berasal dari bahasa Belanda; *capaciteit* yang dapat berarti (1) daya tampung, daya serap, (2) ruang atau fasilitas yang tersedia, (3) kemampuan (maksimal).

Pengertian pengembangan kapasitas memang secara terminologi masih ada perbedaan pendapat, sebagian orang merujuk kepada pengertian dalam konteks kemampuan (pengetahuan, keterampilan) sebagian lagi mengartikan kapasitas dalam konteks yang lebih luas termasuk didalamnya soal sikap dan perilaku. Sebagian ilmuwan juga melihat pengembangan kapasitas sebagai *capacity development* atau *capacity strengthening*, mengisyarakan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*). Sementara yang lain lebih merujuk pada *constructing capacity* sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak.⁹

B.2.1 Kapasitas Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak

⁹H. R. Riyadi Soeprapto, 2010, *The Capacity Building For Lokal Government Toward Good Governance*, Word bank

utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. Sebagai unit penyelenggara pemerintahan terbawah, maka profesionalisme perangkat desa mutlak dibutuhkan, mengingat tugas dan fungsi desa yang harus diemban oleh aparatur desa cukup kompleks, antara lain adalah mengatur pemerintahan, pembangunan dan masyarakat agar tercipta “keteraturan dan ketertiban”, pelayanan: mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat guna mendukung kesejahteraan serta meningkatkan kekuatan dan potensi masyarakat agar masyarakat bisa mandiri dan sejahtera.¹⁰

Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Mengacu pada pemerintahan desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat desa. Kemampuan yang dimaksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya.

Morrison (dalam Damayanti, Soeaidy dan Ribawanto, melihat capacity building sebagai suatu proses untuk melakukan serangkaian gerakan, perubahan multi-level di dalam individu, kelompok organisasi dan sistem dalam rangka untuk memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada¹¹. Sedangkan Morrison (dalam Damayanti, Soeaidy dan Ribawanto, menjelaskan bahwa tujuan capacity building adalah pembelajaran yang berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dalam hidup, dan mengembangkan

¹⁰ Jurnal Bina Praja, Volume 6 Nomor 2 Edisi Juni 2014: 101-116

¹¹ Morrison, Terrence, 2001, Actionable Learning A Handbook for Capacity Building Through Based Learning. ADB Institute.

kemampuan untuk beradaptasi menghadapi perubahan yang terjadi setiap waktu. Dari tujuan tersebut strategi capacity building memberikan gambaran untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia pegawai, sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan kemampuan kolektif organisasi yang mengharapkan kinerja lebih baik.¹²

Leba menjelaskan tentang kapasitas desa, terutama pemerintah desa, bukan sekedar kesanggupan dan kelancaran pemerintah desa menjalankan tugas pokok dan fungsinya atau mengikuti prosedur administrasi yang sudah baku. Kapasitas dalam konteks ini adalah penguasaan pengetahuan dan informasi maupun keterampilan menerapkan instrumen kebijakan dan program untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien. Yang lebih penting lagi, kapasitas merupakan prakarsa untuk melakukan inovasi atau pembaharuan terhadap pengelolaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan agar desa berkembang lebih dinamis dan maju mencapai visi-misi yang digariskan.¹³

Tentu saja banyak daftar panjang kapasitas yang harus dimiliki oleh desa. Tetapi, paling tidak secara teoretis ada beberapa bentuk kemampuan (kapasitas) yang perlu dikembangkan. *Pertama*, kapasitas regulasi (mengatur). Kapasitas regulasi adalah kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan peraturan desa, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Pengaturan bukan semata-mata bertujuan untuk mengambil sesuatu (melakukan pungutan), tetapi begitu banyak pengaturan yang berorientasi pada pembatasan kesewenang-wenangan,

¹² Jurnal Administrasi Publik hal 466-470, Strategi Capacity Building Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi Kampung Ekowisata Berbasis masyarakat lokal.

¹³Leba, E.G. (2015). *Kapasitas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan otonomi desa*.

perlindungan, pelestarian, pembagian sumber daya (jabatan desa, kekayaan desa, pelayanan publik), pengembangan potensi desa, penyelesaian sengketa, dan seterusnya. Berbagai macam peraturan desa pada prinsipnya dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keseimbangan, keadilan, keberlanjutan dan lain-lain.

Kedua kapasitas ekstraksi. Kapasitas ekstraksi adalah kemampuan mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah desa dan masyarakat desa. Paling tidak, ada enam aset yang dimiliki desa, antara lain

1. Aset fisik (kantor desa, balai dusun, jalan desa, sarana irigasi)
2. Aset alam (tanah, sawah, hutan, perkebunan, ladang)
3. Aset manusia (penduduk, SDM)
4. Aset sosial (kerukunan warga, lembaga-lembaga sosial, gotong-royong, lumbung desa, arisan)
5. Aset keuangan (tanah kas desa, bantuan dari kabupaten, KUD, BUMDes)
6. Aset politik (lembaga-lembaga desa, kepemimpinan, forum warga, BPD, rencana strategis desa, peraturan desa)

Untuk meningkatkan kemampuan ekstraksi ini memang tidak mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit. Yang jelas tidak semuanya padat modal, atau butuh dana besar. Umumnya langkah awal peningkatan kemampuan ekstraksi dimulai dengan analisis potensi desa (termasuk pemetaan tata ruang desa) yang kemudian dirumuskan menjadi rencana strategis desa. Rencana strategis mencakup tentang visi desa, yang kemudian dijabarkan menjadi rangkaian kebijakan, program dan

kegiatan. Termasuk dalam kapasitas ekstraksi adalah kemampuan pemimpin, terutama kepala desa, melakukan konsolidasi (merapatkan barisan) terhadap berbagai aktor, baik BPD, lembaga desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat.

Ketiga kapasitas distributif. Kapasitas distributif adalah kemampuan pemerintah desa membagi sumberdaya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Umumnya pemerintah desa mempunyai kapasitas distributif yang masih sangat lemah, karena sebagian besar alokasi keuangan desa digunakan untuk belanja rutin perangkat desa, sementara dana pembangunan masih sangat minim. Sudah minim, itu pun lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik, sementara yang untuk alokasi ekonomi produktif sangat terbatas.

Keempat kapasitas responsif. Kapasitas responsif adalah kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan desa. Kemampuan ini harus ditempa terus, sebab selama ini agenda perencanaan pembangunan desa cenderung berangkat dari kepentingan elite desa.

Kelima kapasitas jaringan dan kerjasama. Kapasitas jaringan adalah kemampuan pemerintah dan warga masyarakat desa mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif.

Pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas mengacu kepada kebutuhan akan; penyesuaian kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan, reformasi

kelembagaan, modifikasi prosedur-prosedur kerja dan mekanisme-mekanisme koordinasi, peningkatan keterampilan dan kualifikasi sumber daya manusia, perubahan sistem nilai dan sikap atau perilaku sedemikian rupa, sehingga dapat terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan otonomi daerah, sebagai suatu cara pendekatan baru ke arah pemerintahan, pengadministrasian dan pengembangan mekanisme-mekanisme partisipatif yang tepat guna memenuhi tuntutan yang lebih demokratis.

Dengan demikian Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas mengarahkan pemerintah daerah, dan dalam hal ini pemerintah desa untuk mengembangkan dan meningkatkan kerangka kerja pemerintahan secara keseluruhan guna memenuhi tuntutan tugas dan kewenangan.

Menurut Asrori ada tiga tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat desa yaitu: a) kemampuan dasar, b) kemampuan manajemen dan 3) kemampuan teknis. *Pertama* kemampuan dasar. Kemampuan dasar adalah kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh melalui proses belajar. Ada 3 (tiga) kemampuan dasar yaitu :¹⁴

1. Memiliki pengetahuan tentang regulasi desa (peraturan desa, peraturan bersama desa dan peraturan kepala desa),
2. Memiliki pengetahuan dasar bagi pemerintahan desa lewat Bimtek tentang pengelolaan keuangan ADD.
3. Memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan pemerintah desa.

¹⁴ Diangkat dari jurnal Asrori A (2014), tentang Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kabupaten Kudus, Kecamatan Dawe.

Kedua, Kemampuan Manajemen. Kemampuan manajemen merupakan proses perencanaan dan pengorganisasian sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Ada 4 (empat) kemampuan manajemen antara lain :

1. Manajemen SDM
2. Manajemen pelayanan publik (pelayanan perijinan, pelayanan di kantor imigrasi dan pelayanan kehakiman),
3. Manajemen aset
4. Manajemen keuangan (mendirikan pabrik, membeli bahan, membayar upah karyawan, serta membeli peralatan).

Ketiga, Kemampuan Teknis. Kemampuan teknis adalah teknik yang digunakan atau dimiliki untuk membuat sesuatu dapat lebih berguna dan bermanfaat. Ada 5 (lima) kemampuan teknis antara lain :

1. Mampu menyusun administrasi keuangan desa.
2. Mampu menyusun perencanaan pembangunan (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes),
3. Mampu menyusun rencana APBDes dan penggunaan ADD.
4. Mampu menyusun perdes (penyusunan perdes diprakarasi oleh kepala desa, rancangan perdes dikonsultasikan kepada masyarakat desa, rancangan perdes dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan),
5. Pelayanan Publik (pelayanan kesehatan, pelayanan bantuan administratif, pelayanan manajemen),

B.3 Konsep Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dana memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan yaitu dengan merealisasi dana APBD Kabupaten, Propinsi dan APBN.

Selanjutnya Menurut Sahdanyang dikutip oleh Setyawan, Rama, dan Rudi Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana *responsivitas*. Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa. Kewenangan desa mencakup:¹⁵

1. Kewenangan Asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui oleh Negara.
2. Kewenangan tribut organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang.
3. Kewenangan delegasi administratif yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk

¹⁵ Setyawan, Rama, Rudi, e-Jurnal Ilmu pemerintahan, evaluasi kebijakan ADD 2015, hal. 3

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Desa. Agar pengelolaan keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa¹⁶. Dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDes didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.¹⁷

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 Pendapatan Desa yang bersumber dari :

1. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

¹⁷ Rencana Kerja Pemerintahan Desa Kletek Tahun 2018

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.¹⁸

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 12 yang mengatur Pengalokasian Dana desa setiap Desa, yakni :¹⁹

1. Besaran dana desa setiap desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.
2. Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa dihitung dengan bobot :
 - a. 30% untuk jumlah penduduk desa
 - b. 20% untuk luas wilayah Desa.
 - c. 50% untuk angka kemiskinan Desa.

Bantuan keuangan tersebut dibagiakan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah dengan memperhatikan faktor kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan dan lain-lain. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan fasilitasi

¹⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 12 yang mengatur Pengalokasian Dana Desa

dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa serta pelatihan tentang keuangan desa, Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Keuangan Desa, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta pelatihan terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa.